



# *Panduan* ***Center of Excellence (CoE)*** **Kelompok BKL**



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Tahun 2018



# **Panduan** ***Center of Excellence (CoE)*** **Kelompok BKL**

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Tahun 2018

# KATA SAMBUTAN

Data statistik penduduk lanjut usia (BPS, 2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 22,48 juta atau sekitar 8,69% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemampuan lansia sudah jauh berkurang dibanding masa mudanya dari segi fisik, psikis dan sosial. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia.

Pemberdayaan lansia sangat diperlukan mengingat lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai macam ancaman. Pemberdayaan lansia merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar tetap sehat, aktif, mandiri dan produktif. Hal ini membutuhkan kepedulian dari berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, swasta, masyarakat maupun dari keluarga lansia itu sendiri.

Pemberdayaan lansia yang dikembangkan oleh BKKBN dilakukan di lingkup masyarakat maupun di lingkup keluarga secara langsung yaitu melalui Program Bina Keluarga Lansia (BKL), merupakan kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansianya dalam mempersiapkan diri memasuki periode usia lanjut, juga bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup lansia.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka akan dikembangkan model *Center of Excellence (CoE)* dalam pengelolaan Kelompok BKL, agar dapat meningkatkan kualitas Kelompok BKL. Pada CoE

BKL, pendampingan perawatan jangka panjang diharapkan dapat merespon permasalahan yang dihadapi lansia rentan yang semakin meningkat yang ada di dalam keluarga sehingga perlu adanya pendampingan dalam memberikan perawatan. Selain itu, untuk mengantisipasi lansia yang menghadapi permasalahan dengan kesehatan reproduksi, dilaksanakan pula penyuluhan konseling kesehatan reproduksi bagi lansia.

Semoga dengan adanya *CoE* BKL, kualitas pengelolaan BKL semakin baik dan menjadi model serta tempat pembelajaran dalam menangani lansia agar dapat mewujudkan lansia tangguh.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera  
dan Pemberdayaan Keluarga,



DR. dr. M Yani, M.Kes., PKK

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayahNya maka buku Panduan *Center of Excellence (CoE)* Kelompok BKL telah selesai disusun dengan baik.

Buku panduan ini disusun dengan maksud untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi para Pengelola dan Pelaksana Program KKBPK dalam pengelolaan Kelompok BKL yang mandiri, berkualitas dan berkesinambungan yang memiliki keunggulan di bidang pendampingan perawatan jangka panjang dan konseling tentang kesehatan reproduksi bagi lansia, sehingga terwujud ketahanan keluarga bagi lansia.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya buku panduan ini. Kepada para narasumber yang terdiri dari CAS UI, PJK, lintas komponen serta semua rekan-rekan BKKBN kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas partisipasi aktif dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, maka saran dan masukan demi kesempurnaan buku ini senantiasa kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya para pengelola program KKBPK sehingga mereka memahami dan mengaplikasikan kepada masyarakat sehingga terwujudkan lansia yang berketahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita bersama dalam mewujudkan *Center of Excellence* (CoE) melalui Kelompok Bina Keluarga Lansia.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Bina Ketahanan Keluarga  
Lansia dan Rentan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widati', is written over a horizontal line.

**Dra. Widati, MM**

# DAFTAR ISI

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| KATA SAMBUTAN .....                                    | ii        |
| KATA PENGANTAR .....                                   | iv        |
| DAFTAR ISI.....                                        | vi        |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG .....                                | 1         |
| B. TUJUAN.....                                         | 3         |
| C. HASIL YANG DIHARAPKAN.....                          | 3         |
| D. SASARAN PENGGUNA.....                               | 4         |
| E. RUANG LINGKUP.....                                  | 4         |
| F. BATASAN DAN PENGERTIAN.....                         | 4         |
| <b>BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>            | <b>8</b>  |
| A. KEBIJAKAN .....                                     | 8         |
| B. STRATEGI .....                                      | 9         |
| C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI<br>PENGEMBANGAN COE BKL..... | 9         |
| <b>BAB III. MEKANISME PELAKSANAAN.....</b>             | <b>11</b> |
| A. PEMBENTUKAN COE BKL .....                           | 11        |
| B. PENGELOLAAN COE BKL.....                            | 16        |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>                           | <b>26</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diamanatkan kepada BKKBN melalui Undang-Undang No.52 tahun 2009 pada pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, termasuk keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia. Salah satu upaya komprehensif untuk menunjang hal tersebut di lingkungan masyarakat, BKKBN menjalankan program pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL adalah Kelompok Kegiatan (Poktan) keluarga yang mempunyai Lansia dan Lansia itu sendiri yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku/ keterampilan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia.. BKL menjadi wadah bagi para lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompok.

Kegiatan utama kelompok kegiatan BKL adalah memberikan edukasi anggota keluarga untuk mempersiapkan masa tua, menjalani masa Lansia, cara menangani Lansia, melakukan

perawatan jangka panjang bagi lansia yang rentan, serta meningkatkan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota kelompok dalam mendukung terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera.

Menurut data basis online bulan Desember 2017, saat ini telah terbentuk 31.324 kelompok BKL di seluruh Indonesia. Akan tetapi, keberadaannya masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan. Kelemahan BKL yang ada saat ini adalah kurangnya penggerakan oleh petugas kepada keluarga yang memiliki Lansia untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok BKL serta pembinaan komprehensif kepada kelompok yang sudah terbentuk dinilai belum maksimal.

Selain itu, jumlah pelatihan, orientasi, atau pembinaan langsung ke kader dan pengelola BKL masih dianggap kurang. Ditambah lagi, peningkatan jejaring kemitraan dengan kementerian/lembaga, badan, LSOM dan lainnya juga belum kuat. Sarana dan Prasarana BKL meliputi materi, media juga belum terpenuhi.

Untuk meningkatkan keberadaan Kelompok BKL ini, BKKBN merancang suatu strategi untuk pengembangan Kelompok BKL dengan membentuk *Center of Excellence*. *Center of Excellence* BKL adalah pusat penciptaan, pengkajian penyajian, pengembangan dan pembinaan program BKL yang unggul (terbaik, terdepan, terutama) bagi kelompok BKL lain sekaligus menjadikan Kelompok BKL ini percontohan untuk kelompok BKL yang telah ada.

Dalam pelaksanaannya, *Center of Excellence* BKL harus tetap mengacu pada lampiran I huruf N Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dengan fasilitasi kewenangan tersebut maka program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, maka perlu disusun konsep panduan pembentukan *Center of Excellence* agar jelas arah pembentukan *Center of Excellence* Bina Keluarga Lansia.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan umum**

Tujuan penyusunan panduan *Center of Excellence* BKL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan pengelola Program KKBPK dalam model pengembangan *Center of Excellence* BKL.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan pengelola Program KKBPK dalam pembentukan CoE BKL;
- b. Meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan pengelola Program KKBPK dalam pengelolaan CoE BKL;
- c. Meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan pengelola Program KKBPK dalam pengembangan CoE BKL.

## **C. Hasil Yang Diharapkan**

Model pengembangan CoE BKL ini merupakan :

1. peningkatan kualitas kelompok BKL;
2. pusat unggulan dari kegiatan-kegiatan kelompok BKL ;
3. percontohan untuk Kelompok BKL yang telah ada.

#### **D. Sasaran Pengguna**

Sasaran pengguna panduan ini antara lain Pengelola Program KKBPK Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan, Mitra kerja Program KKBPK serta Kader BKL.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup panduan ini meliputi kebijakan dan strategi, pembentukan CoE BKL dan pengelolaan model CoE BKL.

#### **F. Batasan dan Pengertian**

##### **1. Keluarga**

Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

##### **2. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**

Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin (UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

##### **3. Lansia (Lanjut Usia)**

Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas (UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

4. Keluarga yang Mempunyai Lansia atau Keluarga Lansia yang Menjadi Sasaran

Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang sudah memasuki usia lanjut, atau keluarga yang sudah lanjut usia yang ada di wilayah binaan kelompok BKL tersebut (BKKBN, 2009).

5. Kelompok Kegiatan (Poktan)

Kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan ekonomi produktif keluarga (seperti UPPKS, Takesra/ Kukesra) dan kegiatan bina keluarga sejahtera (BKMM, BKB, BKR, BKD, dan BKL) serta kegiatan Posyandu, PIKSA, PAKBD yang berada di tingkat desa/ keseluruhan ke bawah (BKKBN, 2011).

6. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Kelompok kegiatan (Poktan) untuk membina keluarga Lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga Lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKKBN, 2009)

7. Kelompok BKL Aktif

Kelompok BKL yang melakukan kegiatan pertemuan dengan menggunakan materi dan media dan menyampaikan hasil kegiatannya kepada PPKBD/ Sub PPKBD pada pertemuan kader tingkat desa/ kelurahan (BKKBN, 2009).

8. Anggota BKL Aktif

Orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL (BKKBN, 2009).

## 9. *Center of Excellence* (CoE) BKL

Model pengembangan kelompok BKL dalam rangka peningkatan kualitas kelompok BKL, menjadi pusat unggulan dari kegiatan-kegiatan kelompok BKL, dan menjadi percontohan untuk kelompok-kelompok BKL yang telah ada.

## 10. Monitoring

Proses pengamatan atau pengecekan secara berkelanjutan terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (BKKBN, 2011).

## 11. Evaluasi

Proses kegiatan pengukuran yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara membandingkan hasil nyata kegiatan program dengan indikator keberhasilan baik sebelum, selama, dan setelah selesainya pelaksanaan program (BKKBN, 2011).

## 12. Pengelola Program KKBPK tingkat Pusat adalah Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan serta Perwakilan BKKBN Provinsi.

## 13. Pengelola Program KKBPK tingkat Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tingkat Provinsi.

## 14. Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota

Unsur pembantu bupati/ wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/ kota. (Permendagri No 32 tahun 2017).

#### 15. Lansia Rentan

Lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, karena mengalami keterbatasan fungsional, sebagian atau seutuhnya, baik fisik, mental, dan spiritual sehingga memerlukan pendampingan dan perawatan jangka panjang.

#### 16. Pendampingan Perawatan Jangka Panjang

Kegiatan pendampingan dan perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau kader sebagai pendamping informal pada lansia yang tidak dapat merawat dirinya sendiri, baik sebagian maupun seutuhnya, akibat keterbatasan fisik, mental dan spiritual, untuk menjaga kualitas hidupnya sehingga tetap bermartabat sampai akhir hayat.

#### 17. Perawatan Jangka Panjang

Kegiatan yang dilakukan oleh pengasuh/ pendamping informal atau professional, untuk memastikan bahwa lanjut usia yang tidak sepenuhnya mampu merawat diri sendiri dapat menjaga kualitas hidupnya sehingga bermartabat sampai akhir hayatnya.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Penduduk Lansia di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 juta jiwa, tahun 2014 berjumlah 20,8 juta jiwa, dan pada tahun 2015 sebesar 21,7 juta jiwa. Rata-rata Usia Harapan Hidup Indonesia adalah 70,1 tahun (BPS 2010). Pada satu sisi jumlah Lansia yang besar dapat menjadi suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Di sisi lain, jumlah Lansia yang besar merupakan satu tantangan guna meningkatkan kualitas Lansia.

Lansia Tangguh adalah seseorang atau kelompok Lansia yang sehat (secara fisik, sosial dan mental, aktif, produktif dan mandiri). Lansia akan lebih merasa lebih bahagia bila hidup dalam lingkungan keluarga, anak, cucu, dan akan lebih terlayani, terawat, serta terlindungi. Peran keluarga dalam mewujudkan Lansia Tangguh – Mengembangkan potensi keluarga termasuk Lansia – Penyemaian 8 fungsi keluarga dan nilai-nilainya oleh Lansia Oleh karena itu keberadaan Lansia, khususnya Lansia tangguh sangat penting bagi terwujudnya pembangunan keluarga.

#### **A. KEBIJAKAN**

1. Promosi dan KIE program ketahanan keluarga Lansia dan Rentan;
2. Penguatan Jejaring Kemitraan;
3. Peningkatan Akses;
4. Peningkatan Kualitas;
5. Monitoring dan Evaluasi.

## B. STRATEGI

1. Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja ttg Ketahanan Keluarga;
2. KIE melalui berbagai media;
3. Peningkatan dukungan politis/komitmen;
4. Penguatan kerjasama dgn mitra potensial (*K/L, swasta, PT, LSM, organisasi pemuda, org profesi, dll*);
5. Mendekatkan akses pelayanan poktan, PPKS & PIK;
6. Penyediaan substansi materi melalui berbagai media;
7. Peningkatan kualitas SDM (*pelatihan, orientasi, sertifikasi*);
8. Peningkatan sarana & prasarana;
9. Peningkatan pembiayaan;
10. Monev terpadu (*komponen, sektor, & mitra terkait*);
11. Pemanfaatan hasil penelitian, survey & Pendataan Keluarga;
12. Peningkatan akuntabilitas program.

## C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan CoE BKL

1. Kuantitas CoE BKL
  - a. Setiap Perwakilan BKKBN Provinsi harus membentuk 1 (satu) CoE BKL pada tahun 2018;
  - b. Tahun 2019, kabupaten/kota bisa membentuk 1 (satu) CoE BKL yang telah memenuhi kriteria.

## 2. Kualitas CoE BKL

- a. CoE BKL merupakan model bagi kelompok BKL lainnya;
- b. Setiap tahun CoE BKL harus menambah substansi materi yang diberikan kepada anggota kelompok (diluar materi wajib);
- c. Kader CoE BKL harus sudah mengikuti pelatihan Kader BKL;
- d. Setiap tahun, kader CoE BKL mendapatkan pelatihan/orientasi lainnya diluar pelatihan Kader BKL.

# **BAB III**

## **MEKANISME PELAKSANAAN**

### **A. Pembentukan CoE BKL**

#### **1. Tahapan Pembentukan CoE BKL**

Pembentukan CoE BKL dapat dilakukan oleh pengelola Program KKBPK tingkat pusat/Perangkat Daerah KB provinsi/ Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota bersama mitra kerja. Adapun tahapan dalam pembentukan CoE BKL adalah sebagai berikut :

- a. Mengompilasi data Kelompok BKL
  - 1) Kompilasi data BKL dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang bersumber dari data kegiatan kelompok BKL yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan;
  - 2) Perwakilan BKKBN Provinsi (Bidang KSPK) mengompilasi data kelompok BKL yang akan dijadikan sebagai CoE dari Kabupaten dan Kota.
- b. Pemetaan wilayah
  - 1) Pemetaan wilayah ini diawali dengan menyeleksi kelompok-kelompok BKL yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjadi CoE, baik di tingkat Kabupaten dan kota dan provinsi;
  - 2) Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota memetakan kecamatan yang memiliki kelompok BKL yang akan dijadikan CoE kelompok BKL;

- 3) Berdasarkan pemetaan CoE kelompok BKL dari kecamatan tersebut Perangkat Daerah kabupaten dan kota menetapkan satu kecamatan yang menjadi lokasi CoE untuk tingkat Kabupaten dan Kota;
  - 4) Perwakilan BKKBN provinsi memetakan kabupaten dan kota yang memiliki kelompok BKL yang akan dijadikan CoE kelompok BKL;
  - 5) Berdasarkan pemetaan CoE kelompok BKL dari kabupaten dan kota tersebut Perwakilan BKKBN provinsi menetapkan satu Kabupaten dan Kota yang menjadi lokasi CoE untuk tingkat Provinsi.
- c. Pendekatan pada pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan mitra kerja terkait dalam rangka pembentukan CoE BKL.
  - d. Penggalangan Kesepakatan yang dilaksanakan dalam pertemuan yang membahas tentang pentingnya dan manfaat adanya CoE BKL, dengan kesepakatan bersama perlunya dibentuk CoE BKL di setiap provinsi memiliki 1 CoE BKL.
  - e. Pengesahan pembentukan CoE BKL, ditandai dengan SK CoE BKL yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
  - f. Kriteria CoE BKL

Kelompok BKL yang dapat dijadikan sebagai CoE kelompok BKL ditetapkan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Legalitas: dari aspek legalitas kelompok BKL yang ada harus sudah memiliki SK pembentukan kelompok BKL yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah, camat dan atau bupati/walikota;
- 2) Kepengurusan: Jumlah pengurus  $\geq 3$  orang;
- 3) Kader
  - a) Jumlah kader:  $> 4$  orang (setiap kader harus menguasai materi dimensi lansia tangguh dan mengetahui tentang materi perawatan jangka panjang/LTC);
  - b) Jumlah kader terlatih  $\geq 2$  orang kader (sudah mengikuti pelatihan BKL);
  - c) Persentase kader berstatus PUS yang ikut KB  $\geq 75\%$  dari jumlah kader yang masih PUS;
  - d) Kader BKL yang merangkap sebagai pendamping perawatan jangka panjang: minimal 1 orang.
- 4) Pendamping perawatan jangka panjang dari anggota keluarga:  $>1$  orang;
- 5) Sasaran kegiatan
  - a) Persentase keluarga yang memiliki Lansia dan keluarga Lansia menjadi anggota BKL sebesar  $\geq 50\%$  dari jumlah Keluarga yang memiliki Lansia dan keluarga Lansia;
  - b) Persentase keluarga ikut BKL yang aktif atau hadir dalam pertemuan rata-rata sebesar  $\geq 50\%$  dari jumlah anggota BKL;

- c) Persentase anggota BKL yang PUS dan ikut KB sebesar  $\geq 75\%$  dari jumlah anggota BKL PUS;
  - d) Persentase anggota BKL lansia yang rentan mendapatkan kunjungan rumah dari pendamping perawatan jangka panjang: 100%;
  - e) Persentase anggota BKL lansia yang rentan mendapatkan pendampingan perawatan jangka panjang dari kader dan atau keluarga: 100%.
- 6) Kegiatan kelompok
- a) Pertemuan penyuluhan : Minimal 2 kali dalam sebulan;
  - b) Materi penyuluhan Lansia tangguh : telah menyampaikan 7 dimensi lansia tangguh;
  - c) Kegiatan integrasi: melaksanakan minimal 12 kali kegiatan terpadu dengan kegiatan lain dalam satu tahun. Contoh : kegiatan Kelompok BKL terintegrasi dengan Posyandu Lansia, Posbindu dll;
  - d) Melaksanakan kegiatan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang dilakukan oleh keluarga atau kader pendamping;
  - e) Kegiatan usaha ekonomi produktif: ada usaha kelompok, digunakan di lingkungan sendiri dan dipasarkan di luar kelompok;

f) Memiliki pencatatan dan pelaporan yang lengkap, terdiri dari:

- (1) buku daftar anggota
- (2) buku daftar hadir anggota
- (3) buku kegiatan
- (4) buku catatan keuangan
- (5) catatan pendukung lain
- (6) Formulir K/0/BKL
- (7) Formulir R/1/BKL

7) Sarana dan prasarana BKL

a) Buku pedoman pengelolaan program ketahanan keluarga Lansia atau Buku pedoman Pengelolaan BKL

b) Sarana Penyuluhan:

(1) BKL Kit berisi:

- Media Partisipatif 7 dimensi lansia tangguh
- Buku seri Lansia Tangguh;
- Buku Pegangan Kader Lansia Tangguh

(2) Lembar Balik BKL

(3) Kartu Penyuluhan

(4) Buku Panduan Perawatan Jangka Panjang berbasis Keluarga

c) Media Promosi dan KIE kelompok BKL

#### 8) Dana

Dukungan dana berasal dari minimal 2 sumber anggaran (APBD/APBN/Mitra/ Swadaya).

#### 9) Pembimbingan

- 1) Memperoleh pembimbingan >2 tingkatan wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota);
- 2) Frekuensi pembimbingan yang diperoleh dalam 1 tahun: >6 kali pembimbingan.

### B. Pengelolaan CoE BKL

#### 1. Perencanaan

##### a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia untuk CoE BKL terdiri dari:

##### 1) Pengelola

Pengelola CoE BKL adalah SDM yang dipercaya dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kegiatan CoE BKL yang dapat direkrut dari pengurus kelompok BKL yang ada atau diambil dari kader lain yang memenuhi persyaratan dimaksud.

##### 2) Pelaksana

Pelaksana CoE BKL adalah kader Kelompok BKL.

##### b. Anggaran

Mempersiapkan anggaran CoE BKL yang dapat bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tk. I & II);
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 5) sponsor/donatur, dan sumber lain yang tidak mengikat.

c. Materi

Materi yang perlu direncanakan adalah materi yang merupakan pelengkap dari materi yang sudah ada di kelompok BKL, antara lain:

- 1) buku/ bahan-bahan materi penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi Lansia, pendampingan perawatan jangka panjang dan materi lain sesuai dengan kearifan lokal;
- 2) media partisipatif baik menambahkan jumlah media sesuai dengan perkembangan jumlah anggota kelompok BKL, dan pengembangan media sesuai dengan kearifan lokal;
- 3) media promosi dan KIE, antara lain dalam bentuk pembuatan *banner*, melalui website, media sosial, radio komunitas.

d. Metode

Metode CoE BKL mengacu pada mekanisme dalam penyelenggaraan BKL, antara lain penyuluhan melalui media tradisional.

e. Perangkat

Peralatan dan fasilitas yang seyogyanya tersedia pada CoE BKL antara lain sebagai berikut.

1) Perangkat TIK

Perangkat TIK antara lain *speaker, mic, komputer/laptop, Compact Disc, projector* dan perangkat TIK lain yang diperlukan.

2) Perangkat administrasi

Perangkat administrasi perkantoran terdiri dari: meja, kursi, alat tulis kantor, lemari penyimpanan, buku tamu, serta perangkat lain yang diperlukan.

3) Perangkat pemeriksaan kesehatan

Perangkat pemeriksaan kesehatan sederhana antara lain timbangan, tensimeter, KMS Lansia, *Activities of Daily Living (ADL)* dan *Instrumental Activities of Daily Living (IADL)* serta perangkat lain yang ramah lansia.

## 2. Pengorganisasian

- a. Kepengurusan CoE BKL sesuai yang tercantum pada tahap perencanaan CoE BKL terdiri dari pengelola dan pelaksana. Struktur organisasi pengelola dapat terdiri dari:

- 1) ketua
- 2) sekretaris
- 3) bendahara
- 4) seksi pelayanan dan promosi
- 5) seksi pengembangan

b. Tugas pokok pengelola dan pelaksana CoE BKL

1) Ketua

- a) Memimpin dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan CoE BKL;
- b) Menyusun rencana kegiatan (program kerja);
- c) Menetapkan segala kebutuhan untuk mendukung kegiatan CoE BKL sesuai dengan perencanaan;
- d) Melakukan pembagian tugas pengelola CoE BKL;
- e) Menggalang komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja;
- f) Menjaga keberlangsungan operasionalisasi CoE BKL;
- g) Melakukan pengembangan program untuk kegiatan di kelompok BKL;
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan CoE BKL.

2) Sekretaris

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan CoE BKL;
- b) Merencanakan kebutuhan operasional dan anggaran;
- c) Menyiapkan kebutuhan kegiatan pertemuan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

- d) Melaporkan kegiatan kepada ketua kelompok BKL;
  - e) Mendokumentasikan kegiatan CoE BKL;
  - f) Menginventarisir dan memelihara aset;
  - g) Menyusun laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- 3) Bendahara
- a) Mencatat pemasukan anggaran dari berbagai sumber dan pengeluaran keuangan;
  - b) Melakukan inovasi dalam mencari sumber pendanaan;
  - c) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Tugas seksi pelayanan dan promosi
- a) Mengidentifikasi kader yang memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan sesuai dengan 7 Dimensi Lansia Tangguh yang dikuasainya;
  - b) Menetapkan jadwal pertemuan penyuluhan dan kader yang akan memberikan penyuluhan;
  - c) Bekerjasama dengan sekretaris untuk menyiapkan sarana dan prasarana pertemuan penyuluhan;
  - d) Menetapkan jaringan dan memfasilitasi pelayanan rujukan sesuai dengan permasalahan 7 Dimensi Lansia Tangguh;

- e) Menyiapkan bahan dan media penyuluhan;
  - f) Menyiapkan sarana KIE, promosi, dan sosialisasi CoE BKL serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud;
  - g) Melaksanakan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja
  - h) Mengoordinasikan dan membina hubungan dengan stakeholder dan mitrakerja di tingkat desa/kelurahan;
  - i) Menyusun laporan kegiatan pelayanan dan promosi CoE BKL.
- 5) Tugas pokok seksi pengembangan
- a) Melaksanakan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia antara lain dengan mengajukan usulan kader untuk mengikuti pelatihan 7 Dimensi Lansia Tangguh, konseling keluarga Lansia;
  - b) Memfasilitasi pengemasan dan pemasaran produk dari CoE BKL;
  - c) Memfasilitasi pengembangan kuantitas CoE BKL dengan membimbing kelompok BKL di lingkungan CoE BKL;
  - d) Melaksanakan pengembangan kualitas CoE BKL antara lain kemitraan dengan sektor terkait dan program CSR perusahaan;
  - e) menyusun laporan kegiatan pengembangan CoE BKL.

- 6) Tugas pokok kader
- a) Mengelola kelompok CoE BKL;
  - b) Melakukan pertemuan penyuluhan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - c) Melakukan kunjungan rumah;
  - d) Melakukan rujukan;
  - e) Melakukan pendampingan;
  - f) Melakukan pencatatan;
  - g) Melakukan pengembangan program CoE BKL bersama pengelola CoE BKL;
  - h) Melakukan konsultasi antara lain kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kepala desa/kelurahan, TP PKK tingkat desa, Puskesmas/ Pustu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat;
  - i) Melakukan kegiatan pendampingan dan perawatan jangka panjang bagi Lansia rentan bersama seksi pelayanan dan promosi;
  - j) Melakukan kemitraan bersama seksi pengembangan.

### 3. Pelaksanaan

a. Kegiatan utama CoE BKL meliputi:

1) Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan dalam pertemuan yang dilakukan minimal 2 (Dua) kali setiap bulan.

2) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah merupakan pembimbingan langsung kepada keluarga lansia, khususnya yang tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 kali berturut-turut.

3) Rujukan

Rujukan merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota BKL.

4) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan meliputi kartu pendaftaran kelompok kegiatan; register pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan; dan lembar pencatatan Poktan BKL

b. Kegiatan Pengembangan CoE BKL meliputi:

1) Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan fisik antara lain olahraga, senam Lansia, senam jantung sehat;

2) Kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan antara lain rekreasi, bina lingkungan;

3) Kegiatan yang berkaitan dengan rohani/spiritual melalui kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan;

- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui kelompok UPPKS, UP2K, Koperasi;
- 5) Menjalin kemitraan;
- 6) Melakukan pendampingan perawatan jangka panjang;
- 7) Kegiatan penyuluhan kesehatan Reproduksi rutin setiap triwulan bekerjasama dengan Bidang KB cq. Kasubid Kespro.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

##### a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

- 1) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat pusat adalah:
  - a) bidang yang menangani monitoring dan evaluasi pada Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (Dithanlan) BKKBN Pusat;
  - b) perwakilan BKKBN provinsi;
  - c) mitra kerja pusat;
- 2) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi adalah
  - a) Perangkat Daerah (PD) Pengendalian Penduduk dan KB yang menangani CoE BKL;
  - b) mitra kerja provinsi;

- 3) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota adalah:
    - a) Perangkat Daerah (PD) Pengendalian Penduduk dan KB yang menangani CoE BKL
    - b) mitra kerja kabupaten/ kota;
  - 4) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan adalah pengelola Program KKBPK di kecamatan;
  - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke CoE dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
- b. Tugas Pelaksana dalam Monitoring dan Evaluasi
- a) Menyiapkan berkas dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen lain yang mendukung;
  - b) Menentukan lokasi CoE BKL yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi;
  - c) Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi CoE BKL serta dokumen pendukung lainnya;
  - d) Melakukan koordinasi dengan pelaksana program KKBPK provinsi dan kabupaten/kota, serta Kecamatan;
  - e) Dokumen yang disiapkan disesuaikan dengan wilayah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Poktan BKL merupakan wadah yang penting dalam rangka membina keluarga Lansia. Keberadaan BKL saat ini sudah ada hampir di setiap desa. Namun belum seluruh BKL dapat menjalankan fungsinya secara maksimal mengingat masih kurangnya kapasitas SDM dan potensi BKL.

Untuk meningkatkan kualitas BKL, maka perlu dibentuk suatu model BKL yang disebut dengan *Center of Excellence* (CoE). CoE BKL ini akan menjadi model bagi BKL lainnya, baik dari segi pengelolaan maupun pelaksanaannya. Di tahun 2018, diharapkan seluruh provinsi memiliki 1 (satu) CoE BKL dan di tahun-tahun mendatang diharapkan terus dibentuk CoE BKL di tingkat kabupaten/ kota.

Panduan *Center of Excellence* (CoE) ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana Program KKBPK di lapangan untuk meningkatkan kualitas BKL yang ada sehingga dapat menjadi *Center of Excellence* (CoE).



